



**SALINAN**

BUPATI LABUHANBATU UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA  
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran BAB II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Huruf D Belanja Daerah huruf e dan huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

6. Badan...

6. Badan Keuangan Dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah BKAD Kabupaten Labuhanbatu Utara.
7. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
9. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana yang meliputi bencana alam, bencana nonalam serta bencana sosial yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
11. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya yang disingkat SKPD terkait adalah SKPD yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan dan kewenangan sesuai dengan tujuan dari pemberian hibah dan bantuan sosial.

15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
20. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan usulan anggaran SKPD.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan pusat yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
24. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.

25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
26. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
27. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
28. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
29. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.
30. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
31. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian belanja hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima belanja hibah.
32. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapat pengesahan badan hukum dari kementerian dari yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

BAB...

BAB II  
HIBAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah berupa uang, barang atau jasa kepada penerima hibah.
- (2) Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah Lainnya;
  - c. Badan Usaha Milik Negara;
  - d. Badan Usaha Milik Daerah;
  - e. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
  - f. partai politik.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
  - c. bersifat tidak terus-menerus setiap tahun anggaran;
  - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan

e. memenuhi...

- e. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (6) Pemberian hibah tidak terus-menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dikecualikan bagi penerima hibah sebagai berikut :
- a. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. partai politik; dan/atau
  - d. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah;
  - b. hibah dari Pemerintah Daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
  - d. Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  - e. Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan dalam rangka untuk

meningkatkan...

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. badan dan lembaga bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati;
  - c. badan dan lembaga bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
  - d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 5

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. memiliki kepengurusan di daerah domisili dibuktikan dengan dokumen pembentukan badan dan lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; dan
  - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi hibah.
  
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
  - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.

## Bagian Kedua Penganggaran

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
  
- (2) Usulan hibah disampaikan paling lama tanggal 31 bulan Maret tahun berkenaan untuk penganggaran APBD tahun berikutnya.
  
- (3) Usulan hibah disampaikan paling lama tanggal 30 bulan Juni tahun berkenaan untuk penganggaran pada perubahan APBD.
  
- (4) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah hibah yang merupakan kegiatan atau program inisiatif Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi

Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat atau dalam keadaan darurat dan mendesak.

#### Pasal 7

Usulan hibah secara tertulis kepada Bupati melampirkan persyaratan:

- a. proposal paling sedikit memuat:
  1. latar belakang;
  2. maksud dan tujuan;
  3. rincian rencana kegiatan; dan
  4. rencana penggunaan hibah;
- b. bagi badan dan lembaga melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
- c. bagi organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

#### Pasal 8

- (1) Kepala SKPD terkait melakukan verifikasi atas usulan hibah.
- (2) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil verifikasi dan rekomendasi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bappeda selaku TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas hasil verifikasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 9

- (1) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dalam rancangan penyusunan RKPD untuk ditetapkan pada RKPD atau Perubahan RKPD.
- (2) RKPD atau Perubahan RKPD menjadi dasar penyusunan dokumen KUA/PPAS atau Perubahan KUA/Perubahan PPAS.
- (3) SKPD terkait menyusun RKA-SKPD belanja hibah sesuai dengan besaran alokasi anggaran pada KUA/PPAS atau Perubahan KUA/Perubahan PPAS.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub

rincian...

rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.

- (5) Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) RKA-SKPD Belanja Hibah setelah dilakukan pencermatan oleh TAPD sebagai dasar penyusunan pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (7) Nota Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan pembahasan dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Hasil pembahasan dengan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dimuat dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (9) Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran alokasi hibah berupa uang, dan daftar nama penerima, alamat penerima, bentuk, dan besaran alokasi hibah berupa barang/jasa.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

#### Pasal 10

Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

#### Pasal 11

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berupa barang dan/atau jasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) SKPD terkait mengusulkan kepada Bupati untuk

menetapkan...

menetapkan Keputusan Bupati tentang daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jumlah barang dan/atau jasa berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

- (2) Besaran barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai barang dan/atau jasa sesuai hasil pengadaan.

#### Pasal 13

- (1) Penyaluran Hibah didasarkan pada Keputusan Bupati yang memuat daftar penerima hibah.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD terkait menyusun NPHD.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran; dan
  - f. tata cara pelaporan hibah.
- (4) Bupati mendelegasikan penandatanganan NPHD kepada kepala SKPD terkait.
- (5) NPHD ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait dan penerima hibah.

#### Pasal 14

Penyaluran hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

#### Pasal 15

- (1) Penerima hibah mengajukan permohonan penyaluran dana kepada Kepala SPKD terkait dilampiri dengan:
  - a. NPHD;
  - b. pakta integritas;
  - c. surat tanggung jawab mutlak; dan
  - d. salinan nomor rekening bank yang masih aktif.
- (2) Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh SKPD terkait dan dikoordinasikan oleh PPTK.

(3) Verifikasi...

- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. penerima hibah sesuai dengan Keputusan Bupati tentang penetapan nama penerima hibah;
  - b. pengajuan penyaluran hibah telah sesuai dengan NPHD yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima dana hibah;
  - c. penerima dana hibah telah menandatangani pakta integritas dan surat tanggung jawab mutlak yang telah disampaikan kepada SKPD; dan
  - d. salinan nomor rekening bank penerima hibah yang masih aktif dalam hal hibah diberikan dalam bentuk uang.
- (4) Berdasarkan permohonan penerima hibah yang telah diverifikasi, SKPD terkait membuat SPP-LS dan SPM-LS yang kemudian disampaikan kepada Kepala BKAD selaku BUD dilampiri dengan:
  - a. salinan Keputusan Bupati tentang penetapan nama penerima hibah;
  - b. salinan NPHD; dan
  - c. salinan nomor rekening bank penerima hibah yang masih aktif dalam hal hibah diberikan dalam bentuk uang.
- (5) Berdasarkan SPM LS dari Kepala SKPD terkait, Kepala BKAD selaku BUD menerbitkan SP2D-LS.

#### Pasal 16

Penyaluran hibah berupa uang dilakukan berdasarkan SP2D-LS melalui mekanisme transfer dari RKUD ke rekening bank milik penerima hibah.

#### Pasal 17

- (1) Kepala SPKD terkait dalam rangka penyaluran hibah berupa barang dan/atau jasa, menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada penerima hibah untuk melakukan pengambilan/pemanfaatan barang dan/atau jasa.
- (2) Pengambilan/pemanfaatan barang dan/atau jasa dilakukan setelah dilakukan verifikasi pada SKPD terkait yang dikoordinasikan oleh PPTK dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penerima hibah berupa barang dan/atau jasa sesuai dengan Keputusan Bupati tentang penetapan nama penerima hibah;
  - b. penyaluran hibah telah sesuai dengan NPHD;
  - c. penerima hibah telah menandatangani pakta integritas yang telah disampaikan kepada SKPD terkait.

(3) Berdasarkan...

- (3) Berdasarkan permohonan penerima hibah yang telah diverifikasi oleh PPTK, Kepala SKPD terkait menyalurkan barang dan/atau jasa kepada penerima hibah, yang dimuat dalam berita acara serah terima barang dan/atau jasa yang ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait dan penerima hibah.

Bagian Keempat  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 18

Penerima hibah berupa uang atau barang dan/atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait.

Pasal 19

Realisasi hibah berupa uang, barang dan/atau jasa dicatat menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek, pada program, kegiatan, sub kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 20

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 21

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Pertanggungjawaban SKPD terkait atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah;
- b. salinan Keputusan Bupati tentang penetapan nama penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas;
- e. surat tanggung jawab mutlak untuk pemberian hibah berupa uang; dan
- f. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang dan/atau jasa atas pemberian hibah berupa barang dan/atau jasa.

Pasal 23

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
  - a. laporan penggunaan hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan berita acara serah terima barang dan/atau jasa bagi penerima hibah berupa barang dan/atau jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait paling lama tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

BAB III  
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial berupa uang atau barang kepada penerima bantuan sosial.
- (2) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; dan
  - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan

belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
  - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. memiliki identitas yang jelas dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
  - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan Daerah dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa setempat.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;
  - d. jaminan sosial;
  - e. penanggulangan kemiskinan; dan
  - f. penanggulangan bencana.

#### Pasal 26

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf a ditujukan untuk

memulihkan...



memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

#### Pasal 27

- (1) Bantuan sosial terdiri dari:
  - a. bantuan sosial yang direncanakan berupa:
    1. uang; atau
    2. barang.
  - b. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berupa uang.
- (2) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial

yang...

yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- (3) Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Khusus bagi bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Penganggaran

### Pasal 28

- (1) Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat menyampaikan usulan bantuan sosial yang direncanakan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Usulan bantuan sosial disampaikan paling lama tanggal 31 bulan Maret tahun berkenaan untuk penganggaran APBD tahun berikutnya.
- (3) Usulan bantuan sosial disampaikan paling lama tanggal 30 bulan Juni tahun berkenaan untuk penganggaran pada perubahan APBD.

### Pasal 29

- (1) Usulan bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) melampirkan persyaratan:
  - a. surat usulan paling sedikit memuat:
    1. latar belakang;
    2. maksud dan tujuan;
    3. rincian rencana kegiatan; dan
    4. rencana penggunaan bantuan sosial.
  - b. salinan Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku bagi individu/ keluarga/ masyarakat/ pengurus atau penanggung jawab kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintah; dan
  - c. surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat dalam wilayah administratif Pemerintahan Daerah bagi kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditandatangani oleh pemohon.

Pasal 30

- (1) Kepala SKPD terkait melakukan verifikasi atas usulan bantuan sosial yang direncanakan.
- (2) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil verifikasi dan rekomendasi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bappeda selaku TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas hasil verifikasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 31

- (1) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam rancangan penyusunan RKPD untuk ditetapkan pada RKPD atau Perubahan RKPD.
- (2) RKPD atau Perubahan RKPD menjadi dasar penyusunan dokumen KUA/PPAS atau Perubahan KUA/Perubahan PPAS.
- (3) SKPD terkait menyusun RKA-SKPD belanja bantuan sosial sesuai dengan besaran alokasi anggaran pada KUA/PPAS atau Perubahan KUA/Perubahan PPAS.
- (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.
- (5) RKA-SKPD Belanja bantuan sosial setelah dilakukan pencermatan oleh TAPD sebagai dasar penyusunan pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (6) Nota Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan pembahasan dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil pembahasan dengan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dimuat dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

- (8) Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang, dan daftar nama penerima, alamat penerima, bentuk, dan besaran alokasi hibah berupa barang/jasa.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 32

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan atas DPA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Pasal 33

Pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) SKPD terkait mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan Keputusan Bupati tentang daftar penerima bantuan sosial beserta besaran uang atau jumlah barang dan/atau jasa berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Besaran barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai barang dan/atau jasa sesuai hasil pengadaan.

Pasal 35

- (1) Penyaluran bantuan sosial yang direncanakan didasarkan pada Keputusan Bupati yang memuat daftar penerima bantuan sosial.
- (2) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang mengajukan permohonan penyaluran dana bantuan sosial kepada kepala SPKD terkait dilampiri dengan:
  - a. pakta integritas bagi individu, kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon individu yang masih berlaku; atau
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus/penanggung jawab bagi kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah;
  - d. surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat dalam wilayah administratif

Pemerintahan Daerah bagi individu, kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah; dan  
e. salinan nomor rekening bank yang masih aktif.

- (3) Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi di SKPD terkait dan dikoordinasikan oleh PPTK.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. penerima bantuan sosial yang direncanakan berupa uang sesuai dengan Keputusan Bupati tentang daftar penerima bantuan sosial;
  - b. penerima bantuan sosial telah menandatangani pakta integritas; dan
  - c. salinan nomor rekening penerima bantuan sosial masih aktif.
- (5) Berdasarkan permohonan penerima bantuan sosial yang direncanakan berupa uang telah diverifikasi, SKPD terkait membuat SPP-LS dan SPM-LS yang dikirimkan kepada Kepala BKAD selaku BUD dilampiri dengan:
  - a. salinan Keputusan Bupati tentang daftar penerima bantuan sosial; dan
  - b. fotocopi nomor rekening bank yang masih aktif dari penerima bantuan sosial.
- (6) Berdasarkan SPM-LS dari Kepala SKPD terkait, Kepala BKAD selaku BUD menerbitkan SP2D-LS.

#### Pasal 36

Penyaluran bantuan sosial yang direncanakan berupa uang dilakukan berdasarkan SP2D-LS melalui mekanisme transfer dari RKUD ke rekening bank milik penerima bantuan sosial.

#### Pasal 37

- (1) Kepala SPKD terkait dalam rangka penyaluran bantuan sosial yang direncanakan berupa barang, menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada penerima bantuan sosial berupa barang untuk melakukan pengambilan/ pemanfaatan barang.
- (2) Pengambilan/pemanfaatan barang melalui verifikasi di SKPD terkait yang dikoordinasikan oleh PPTK dengan ketentuan penerima bantuan sosial yang direncanakan berupa barang sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan Bupati tentang daftar penerima bantuan sosial.

(3) Berdasarkan...

- (3) Berdasarkan permohonan penerima bantuan sosial yang direncanakan berupa barang yang telah diverifikasi PPTK, Kepala SKPD terkait menyalurkan barang kepada penerima bantuan sosial, yang dimuat dalam berita acara serah terima bantuan sosial yang ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait dan penerima bantuan sosial.

Bagian Keempat  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 38

Penerima bantuan sosial yang direncanakan menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial yang direncanakan kepada Bupati melalui SKPD terkait.

Pasal 39

Realisasi bantuan sosial yang direncanakan dicatat menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 40

- (1) Realisasi belanja bantuan sosial yang direncanakan dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 41

Pertanggungjawaban SKPD terkait atas pemberian bantuan sosial yang direncanakan meliputi :

- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial yang direncanakan kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang daftar penerima bantuan sosial;
- c. pakta integritas penerima bantuan sosial yang direncanakan berupa uang; dan
- d. bukti transfer uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang berupa barang.

Pasal 42

- (1) Penerima bantuan sosial yang direncanakan

bertanggungjawab...

bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial yang direncanakan meliputi:
  - a. laporan penggunaan bantuan sosial yang direncanakan;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang direncanakan yang diterima telah digunakan sesuai permohonan; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial yang direncanakan berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial yang direncanakan berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait paling lama tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial yang direncanakan selaku objek pemeriksaan.

#### BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 43

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial yang direncanakan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring

dan...

dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 209), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 7 Juni 2022  
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

HENDRI YANTO SITORUS

Diundangkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 7 Juni 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto,

MUHAMMAD SUIB  
BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 472

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HAFANI, SH, MH  
NIP. 19761124 200502 2 002